



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

NOMOR SERI: B

TAHUN 2005

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 09 TAHUN 2005**

T E N T A N G

PENGELOLAAN BANK DARAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan terarahnya pengelolaan Bank Darah di Kabupaten Bolaang Mongondow guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama bagi penderita yang membutuhkan penambahan darah, dipandang perlu mengatur pengelolaan Bank Darah dimaksud;
- b. bahwa pengelolaan Bank Darah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat menjamin keamanan dan kesehatan darah yang menjadi darah transfusi sehingga layak dan memenuhi syarat digunakan untuk menolong penderita yang membutuhkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 023/Birhum Tahun 1972 tentang Kegiatan Palang Merah Indonesia dibidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 478/Menkes/Per/X/1990 tentang Upaya Kesehatan dibidang Transfusi Darah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 558/Menkes/SK/1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BANK DARAH DI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Badan adalah Badan Pengelola Rumah Sakit daerah kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Pengelolaan darah adalah segala proses perencanaan, pengadministrasian, pengambilan darah, penelitian, penyimpanan, pengawasan sampai pada pendistribusian darah kepada penderita yang dilakukan oleh Badan Pengelola Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
10. Darah adalah Darah Manusia dan atau bagian-bagiannya yang diambil dan diolah secara khusus untuk pengobatan dan pemulihan kesehatan yang memenuhi standar nasional dan internasional.
11. Kantong darah adalah suatu wadah yang digunakan untuk menampung darah atau komponen-komponennya yang sudah keadaan steril.
12. BPPD adalah Biaya Penggantian Pengelolaan Darah merupakan sejumlah uang yang dipungut dari penderita pemakai darah sebagai ganti biaya pengelolaan darah tanpa mencari untung untuk menjaga kesinambungan pelayanan darah oleh Palang Merah Indonesia.
13. UTDC adalah Unit Transfusi Darah Cabang yang merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia dan bertujuan untuk mengumpulkan darah donor dan melakukan uji saring terhadap infeksi penyakit menular.
14. Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) merupakan unit fungsional dari Badan Pengelola Rumah Sakit.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI BANK DARAH DAN UTDC

Pasal 2

- (1) Bank darah menerima dan menyimpan kantong darah transfusi yang sudah diperiksa golongan darah dan telah diuji saring terhadap penyakit sesuai ketentuan yang berlaku yang dilaksanakan oleh UTDC, kemudian memeriksa kembali golongan darah dan diuji cocok serasi donor darah penderita serta menyerahkan kantong darah transfusi yang cocok bagi penderita di rumah sakit, selanjutnya melacak penyebab reaksi transfuse yang dilaporkan oleh rumah sakit.
- (2) UTDC mencari darah donor dan kemudian menyiapkan kantong darah transfusi yang sudah diperiksa golongan darah dan telah diuji saring terhadap penyakit infeksi menular lewat transfuse darah untuk diberikan kepada bank darah sesuai permintaannya dengan melihat keadaan stok yang ada.

BAB III
PERMINTAAN KANTONG DARAH TRANSFUSI
Pasal 3

- (1) Pada keadaan mendesak pihak rumah sakit dapat melakukan permintaan setiap saat kepada Bank Darah.
- (2) Bank Darah didalam pelayanan bekerja selama 24 jam.
- (3) Pihak rumah sakit didalam membutuhkan pelayanan darah dapat meminta kepada Bank Darah setiap saat dengan menggunakan surat sesuai ketentuan yang berlaku

BAB IV
PENGIRIMAN KANTONG DARAH TRANSFUSI
Pasal 4

Proses pengiriman kantong darah adalah :

- a. pengirim kantong transfusi disesuaikan dengan permintaan dengan melihat keadaan persediaan yang ada di UTDC;
- b. kantong darah transfusi yang diberikan sudah melalui proses uji saring dan penentuan golongan darah;
- c. kantong darah transfusi diperiksa bersama kemudian menandatangani surat serah terima kantong darah transfusi; dan
- d. pada waktu pengiriman harus memperhatikan system cold chain yang berlaku.

BAB V
PENUKARAN DAN PENGEMBALIAN KANTONG DARAH TRANSFUSI

Pasal 5

Prosedur penukaran dan pengembalian kantong darah transfusi adalah :

- a. setiap hari Selasa pada waktu pengiriman kantong darah transfusi maka petugas UTDC dan petugas Bank Darah memeriksa kantong darah transfusi yang perlu ditukar maupun yang dikembalikan; dan
- b. kantong darah transfusi sudah harus dikembalikan atau ditukar tujuh hari sebelum masa 28 hari setelah penyadapan (Aftap) dengan disertai surat berita acara penukaran dan pengembalian kantong darah transfusi yang ditandatangani bersama. *J*

BAB VI
DONOR PENGANTI

Pasal 6

Prosedur donor pengganti adalah :

- a. untuk pelayanan donor pengganti maka petugas UTDC dan Bank darah dapat bekerja sama dengan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- b. dalam pelaksanaannya masing-masing harus tetap mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku.

BAB VII BIAYA PENGELOLAAN DARAH Pasal 7

- (1) Besarnya biaya BPPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. biaya BPPD Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per kantong darah transfusi;
 1. biaya rekrutmen dan uji saring Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
 2. biaya cocok serasi Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. biaya pemeriksaan golongan darah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.
- (2) Kontribusi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diatur, sebagai berikut :
 - a. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disetor langsung ke PMI Cq. UTDC;
 - b. Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) disetor ke Kas Daerah sesuai Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - c. Biaya pemeriksaan golongan darah dikelola oleh Rumah Sakit;

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 8

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 9

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Disahkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

TTD + CAP

Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 6 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,**

TTD + CAP

IDRUS MOKODOMPIT

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2005 NOMOR 09**

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI :
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDUL HARIS DJAMAN, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 170 026 629

